



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Masse, Umur 60 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Larona RT 010/- Desa Bantilang, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya LUKMAN ALQADRY,SH. Advokat/Pengacara,Pemberi Bantuan Hukum dari LBH Bhakti Keadilan Luwu Timur, yang beralamat di BTN Bumi Batara Guru,blok F/6 Ussu,Desa Ussu,Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili melalui e-court pada tanggal 16 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:
Nama : **ANA binti MASSE**
Umur : 18 tahun 6 bulan

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.MII



Pendidikan : SMA

Agama : Islam

Tempat Kediaman di Dusun Larona RT 010/- Desa Bantilang,
Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan calon suaminya,

Nama : **HERMAN bin MUKTAR**

Umur : 27 tahun

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Tempat Kediaman Jl. Danau Towuti, Desa Timampu, Kecamatan
Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Alamat KTP, Pakkawalennae RT 003
RW 002, Desa Pattiro Sompe, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.

Selanjutnya disebut Calon Suami,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti
dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat umur bagi
anak pemohon belum mencapai 19 tahun, yakni baru berumur 18
Tahun 6 bulan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk
tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak
Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah
menjalin hubungan sejak lama untuk mengantisipasi kesulitan-
kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila
tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan
keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi
dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon
suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.MII



Agama Kecamatan Towuti. belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malili segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Ana binti Masse untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Herman bin Muktar;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, hadir di persidangan, kemudian telah diberikan nasihat agar memahami risiko perkawinan usia dini sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.MII





Bahwa Herman bin Muktar (calon suami anak para Pemohon) dan anak Pemohon sudah saling mencintai dan telah saling mengenal selama lima bulan;

Bahwa Herman bin Muktar sudah siap berumah tangga dan menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, dengan diberi tanda bukti berupa:

P.1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Senna istri Pemohon nomor 7322085507600065 tanggal 25 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;

P.2 : Kartu Keluarga nomor 7324030706170021 tanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

P.3 : Kutipan Akta Kelahiran nomor 7322-LT-11102012-0014, tanggal 11 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;

P.4 : Ijazah Sekolah Menengah Pertama, tanggal 2 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kabupaten Luwu Utara;

P.5 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Masse nomor 7322081507600064 tanggal 23 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

P.6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Herman calon suami anak Pemohon nomor 7308080107930116 tanggal 17 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.MII



P.7 : Surat Keterangan berbadan Sehat Nomor 430/857/PKM-WDL/SKBS/III/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, tanggal 18 Maret 2020;

P.8 : Surat Keterangan berbadan Sehat Nomor 430/858/PKM-WDL/SKBS/III/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, tanggal 18 Maret 2020

P.9 : Surat Penolakan Pernikahan Nomor 129/Kua.21.10.09/PW.01/III/2020 tanggal 17 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

1. **Arisal bin Karding**, umur 38 tahun, agama Islam. Saksi mengaku sebagai semenda dengan Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Ana binti Masse berumur 18 tahun dan 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan anak Pemohon bersama dengan calon suaminya yang bernama Herman bin Nasir S, keduanya saling mengenal selama lima bulan;
- Bahwa Pemohon tidak dapat lagi menunda perkawinan anaknya karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali masalah umur saja;

2. **Irfan bin Rustam**, umur 25 tahun, agama Islam, tidak memiliki hubungan dengan Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Ana binti Masse;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.MII



- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan anak Pemohon bersama dengan calon suaminya yang bernama Herman bin Muktar, keduanya saling mencintai, dan saling mengenal selama lima bulan;
 - Bahwa Pemohon tidak dapat lagi menunda perkawinan anaknya karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya;
 - Bahwa status anak Pemohon perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali masalah umur saja;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar anak Pemohon yang bernama Ana binti Masse, umur 18 tahun dan 6 bulan, diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Herman bin Muktar, umur 27 tahun dengan alasan hubungan keduanya sudah sedemikian erat hubungannya dan sudah saling mengenal selama lima bulan;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan dispensasi kawin, yang sangat terkait erat dengan pihak yang hendak menikahkan ataupun hendak menikah dengan seseorang karena suatu alasan usia yang belum mencukupi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang masih

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.MII



berusia 18 tahun dan 6 bulan, maka Pemohon dinilai memiliki legal standing dan/atau kepentingan dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan pula anak Pemohon dan calon suaminya dan berdasarkan keterangan di persidangan anak Pemohon dan calon suaminya telah mengakui bahwa hubungan keduanya sudah sangat akrab dan sudah saling mengenal selama lima bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda P.1, sampai dengan P.9, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga dengan demikian kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan alasan mendesaknya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan seorang laki-laki bernama Herman bin Muktar, menurut Pengadilan bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, dimana kedua saksi tersebut mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya, dan tidak ada halangan nikah bagi anak para Pemohon, karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur saja;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.MII



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, menurut Pengadilan bahwa patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan dispensasi kawin dari Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Ana binti Masse;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Ana binti Masse umur 18 tahun 6 bulan, dengan seorang laki-laki bernama Herman bin Muktar, umur 27 tahun;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan laki-laki tersebut sangat mendesak karena sudah saling mengenal selama lima bulan, sehingga Pemohon tidak bisa menunda lagi pernikahan anaknya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Herman bin Muktar tersebut tidak terhalang karena hubungan darah, agama dan sesusuan dan semenda kecuali karena kurang umur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.MII



- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Pengadilan perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

إذا تعارض المفسدان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب احفهما ١٠

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.MII



درء المفساد مقدم على جلب المصالح ٢-

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai “a tool of social engineering” (alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai “a tool of social control” (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat, dan untuk menciptakan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan *maqashid al-syariah*, terdiri dari; **1) Hifdz Ad-Din** (Memelihara Agama), **2) Hifdz An-Nafs** (Memelihara Jiwa), **3) Hifdz Al'Aql** (Memelihara Akal), **4) Hifdz An-Nasb** (Memelihara Keturunan), **5) Hifdz Al-Maal** (Memelihara Harta);

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia Ana binti Masse yang saat ini berumur 18 tahun dan 6 bulan, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Pengadilan memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.MII



berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum (manajemen konflik). Manajemen konflik oleh suatu kelompok masyarakat sangat berbeda-beda, dan bisa saja menghasilkan nilai positif maupun negatif, dan tentu saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut Pengadilan bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani dan naluri kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan kebaikan, kehormatan, keadilan atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (fakta konkrit) dimana pernikahan anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang demikian erat dan sudah saling mengenal dan berpacaran selama dua tahun, dimana keadaan yang demikian menurut Pengadilan dapat saja menimbulkan kesenjangan dan keharmonisan keluarga kedua belah pihak, serta dapat menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat. Sehingga apabila desakan dari keadaan yang demikian, yang pada dasarnya bersumber dari keyakinan masyarakat itu sendiri dimana apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan dampak buruk (mudharat) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.MII



Pengadilan berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, semenda dan agama, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak Pemohon dan calon suaminya beserta keluarga kedua belah pihak, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Ana binti Masse, berumur 18 tahun dan 6 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Herman bin Muktar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.MII



Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Ana binti Masse** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Herman bin Muktar**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah oleh Mahyuddin, S.HI.,M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Jamaluddin, S.S.EI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Mahyuddin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jamaluddin, S.S.EI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Jumlah : Rp 116.000,00
(seratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera,

Haryati, S.H

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.MII